



WALIKOTA PAGARALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HIBURAN

WALIKOTA PAGARALAM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagaram Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan, dalam Lembaran Daerah Kota Pagaram Tahun 2003 Nomor 21 Tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagaram.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaram (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88).
7. Peraturan Daerah Kota Pagaram Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Pagaram sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagaram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagaram.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagaram.
4. Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagaram.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Keputusan Walikota ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagaram Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagaram dan atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memungut Pajak Hiburan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagaram Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan;
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan setiap bulan, dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Pemungut pajak 2,5 %
 - b. Koordinator pemungut 2,5 %

BAB III

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 3

Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Hiburan, menonton dan menikmati Hiburan dikenakan pajak Hiburan yang diatur pada Pasal 5 huruf a sampai dengan k Peraturan Daerah Kota Pagaram Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat berlakunya Keputusan Walikota ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagaram.

Diundangkan di Pagaram
pada tanggal, 31 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA

A. Fachri

Drs. A. FACHRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010091301

Ditetapkan di Pagaram
pada tanggal, 31 Desember 2003

WALIKOTA PAGARALAM

H. Djazuli Kuris

H. DJAZULI KURIS